KEPALA DESA TANGGULANGIN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGULANGIN
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :141/ 03../KEP/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19)
DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA TANGGULANGIN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis;
b. bahwa untuk menerapkan Protokol Covid-19 perlu mendisiplinkan masyarakat;
c. bahwa untuk mengukur tingkat penularan Covid-19 diperlukan pemantuan wilayah;
d. Bahwa mempertimbangkan huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanggulangin tentang Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Desease (Covid 19) Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg araan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Kebumen Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Kebumen;
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Disease 2019 di tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Viruse Disease 2019*;
3. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Desease (Covid 19) Desa ..... Kecamatan Klirong sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Satuan Tugas Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid 19) Tingkat Desa meliputi :

1. KETUA bertugas:
   a. Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Pokso Penanganan COVID-19 Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong;
   b. Menyusun rencana kegiatan Satuan Tugas Posko Penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Posko Kecamatan Klirong dan Kabupaten Kebumen;
   c. Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Posko Penanganan COVID-19 di Desa;
   d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,
   e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten, dan
   f. Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya
2. TIM PENCEGAHAN Tugas:
   a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, Orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk desa atau format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakasi masker, menjaga jarak dalam wilayah desa;
   c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial diwilayah desa secara berkala;
   d. Menyediakan fasilitas cuci tangan hand snitizer disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
3. TIM PENANGANAN, bertugas:
   a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
   b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi Covid-19;
   c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 test Corona Viruses Desease (Covid-19);
   d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
   e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19;
4. TIM PEMBINAAN bertugas:
   a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;

b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra desa lainnya sesuai bidang tugas;
c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di desa;
d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

5. TIM PENDUKUNG Tugas:
   a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Covid-19;
   b. Membuat sistem informasi kesehatan warga desa;
   c. Bersama tim sesuai bidang menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
   d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
   e. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanggulangin
Pada tanggal : 15 Februari 2020

KEPALA DESA TANGGULANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA DESA TANGGULANGIN
KECAMATAN KLIRONG

KASIMIN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanggulangin
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Penanganan Corona Virus Desease (Covid 19) Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong
Nomor : 141/03/KEP/2021
Tanggal : 15 Februari 2021

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS POS KOMANDO PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)

DESA TANGGULANGIN KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATUAN	JABATAN
1.	KASIMIN	Ketua	Kepala Desa
2.	SUWARDI	Wakil Ketua	Ketua BPD
3.	 MUSTAKIM TRI HARYANTI TARTI BINTI MUSLIMATUN SUMARJO	<u>Tim Pencegahan</u> - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	Unsur: RT,RW, Promkes, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
4.	 HJ. WIJI ASTUTI NOBULITA UTAMI AHMAD JAELANI EVI RACHSUNDI ARNI NURSALIM	<u>Tim Penanganan</u> - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	Unsur: Bidan Desa, Perangkat, Perangkat, Kader Posyandu, Lainnya,
5.	 PURWADI,SE SAHERI MASHUDI SERDA WIWIT ARIYANTO BRIPKA ARI TRI PRAYOGO	<u>Tim Pembinaan</u> - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	Unsur: RT, RW, Satlinmas Desa, Karang Taruna, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas
6.	 SUKIYANTO KOMARUDIN SUSI SUSANTI SUYATNO KASMIN	<u>Tim Pendukung</u> - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	Unsur: Sekretaris Desa Kasi Pelayanan Kaur Keuangan Kadus III Kadus I

KEPALA DESA TANGGULANGIN

KASIMIN